



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2015/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Lestari, S.H. dan Muhammad Rezfah Omar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lestari, Omar & Partners, berkantor di Jalan Raya Akses UI Nomor5, Kelapa Dua, Depok, dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2015, terdaftar Nomor 487/pdt.G/VI/2015 tanggal 1-6-2015, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dahulu sebagai **Penggugat**sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2623/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harta tidak bergerak, berupa sebidang tanah seluas 124 m² dan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang setempat di kenal dengan Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan adalah Hak Milik No. --, Gambar Situasi tanggal 27-10-1983 No. -- dan Nomor Bidang Tanah (NIB) : --.
-- atas nama Tergugat (**Pemanding**);
- b. Harta bergerak berupa:
 - 1 (satu) unit Lemari Es 2 pintu merek -- yang dibeli pada tahun 2006;
 - 1 (satu) unit TV LCD 32" merek -- yang dibeli pada tahun 2006;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama berupa harta tidak bergerak (2 a) dan harta bergerak sebagaimana tersebut pada butir (2 b) di atas dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara riil atau natura maka akan dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juni 2015;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan dengan pertimbangan duduk perkara sebagaimana yang tertulis pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 putusan dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telah mengaburkan dalil-dalil jawaban Pemanding yang dilakukan dengan cara mengosongkan data-data sehingga tidak sesuai dengan surat jawaban yang disampaikan Pemanding pada proses persidangan. Dalil-dalil jawaban Pemanding yang dikaburkan dalam putusan a quo yang rinciannya sebagaimana dalam memori banding Pemanding;
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2623/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 21 Mei 2015 **cacat hukum** karena tidak sejalan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 28 putusan yang rinciannya sebagaimana dalam memori banding Pemanding;

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama berpendapat salah satu objek gugatan Terbanding berupa tanah dan bangunan rumah di Jalan Kompleks Kejaksaan Agung RI Blok J Nomor 14, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tidak jelas sehingga Pengadilan berpendapat gugatan Terbanding kabur (*obscuur libel*) maka seluruh surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding menjadi kabur (*obscuur libel*), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat

Putusan No. 120/Pdt.G/2015/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama pada amar putusan a quo seharusnya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kadaluarsa, *nebis in idem*) putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan amar: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara gugatan perdata yang amarnya menyatakan menerima sebagian gugatan Penggugat sebagaimana terjadi pada amar putusan a quo. Dalam amar putusan hanya ada menyatakan gugatan dapat diterima atau gugatan tidak dapat diterima. Jika gugatan dapat diterima baru kemudian dapat dinyatakan gugatan dikabulkan untuk seluruhnya atau dikabulkan sebagian;

3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 28 putusan yang rinciannya sebagaimana dalam memori banding Pembanding;

Bahwa yang menjadi objek gugatan bukanlah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jakarta Selatan, tetapi **uang hasil penjualan** rumah tersebut. Sehingga tidak tepat dan tidak ada kaitannya jika yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah ketidakjelasan identitas tanah dan objek sengketa (*obscure libel*). Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama justru telah berusaha mengaburkan objek gugatan.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2623/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 21 Mei 2015 **cacat hukum** karena tidak sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama halaman 28 sebagaimana dalam memori banding Pemanding;

Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut benar, maka amar Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama **telah cacat hukum** karena tidak ada amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, **tidak dapat diterima**. Akibat hukum atas **putusan yang cacat hukum** tersebut adalah jika Pemanding ingin mengajukan gugatan baru mengenai uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut, maka gugatan tersebut sangat besar kemungkinan tidak dapat diterima dengan alasan *nebis in idem*;

5. Bahwa penyelesaian sengketa objek gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding berupa uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama seharusnya menjadi penegak hukum yang menegakkan keadilan secara utuh tidak seperti yang terlihat pada putusan a quo. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 28 putusan telah membuat penyelesaian sengketa menjadi kabur dan menguntungkan Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telah memutus rangkaian kronologi fakta-fakta hukum sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan. Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemanding, yang rinciannya sebagaimana dalam memori banding Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2015 terhadap memori banding tersebut, Terbanding

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2623/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 7 Oktober 2015;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 24 Agustus 2015;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Agustus 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2623/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 7 Oktober 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor 120/Pdt.G/2015/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9.A/3123/HK.05/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Juni 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni tanggal 21 Mei 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 11 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding, dengan amar sebagian tersebut dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding dan Pemanding menikah di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1994, kemudian Terbanding dan Pemanding bercerai pada tanggal 22 September 2011 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2463/Pdt.G/2010/PA.JS;
- Bahwa Terbanding pada tanggal 18 Juli 1994 telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah di Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor --, selanjutnya disebut objek sengketa 1 dan pada tanggal 15 September 2005 objek sengketa 1 tersebut dibalik nama menjadi atas nama Pemanding dan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor --. Pada tanggal 26 Agustus 2014 objek sengketa 1 dijual dengan harga Rp1.450.000.000,00 dan uang hasil penjualannya di pegang oleh Pemanding;
- Bahwa menurut hukum objek sengketa 1 tersebut dan hasil penjualannya bukan merupakan harta bersama Terbanding dan Pemanding tetapi menjadi harta bawaan Terbanding dan menjadi hak Terbanding, akan tetapi dari hasil penjualan tersebut, oleh Pemanding tidak diserahkan kepada Terbanding secara penuh, Pemanding hanya menyerahkan sebesar Rp602.275.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp847.725.000,00 dikuasai Pemanding. Maka berdasarkan alasan tersebut di atas patut dan layak kiranya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan bahwa uang hasil penjualan objek sengketa 1 sebesar Rp1.450.000.000,00 adalah milik sepenuhnya Terbanding dan patut dinyatakan sebagai milik Terbanding dan kepada Pemanding diperintahkan untuk meyerahkan sisa uang penjualan yang masih dikuasai Pemanding sebesar Rp847.725.000,00 kepada Terbanding secara tunai dan sekaligus;
- Bahwa tanggal 19 Desember 2006 Terbanding dan Pemanding telah membeli sebidang tanah seluas 124 m2 dan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang setempat dikenal dengan Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan adalah Hak Milik No. --, selanjutnya disebut objek sengketa 2. Sertifikat objek sengketa 2 tersebut atas nama Pemanding, menurut

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



hukum objek sengketa 2 tersebut menjadi harta bersama Terbanding dan Pemanding dan sebagai akibat dari perceraian, patutlah harta bersama tersebut dibagi secara natura yang masing-masing pihak mendapat 1/2 bagian yang sama, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;

- Bahwa selain objek sengketa 1 dan 2 di atas, selama perkawinan juga telah diperoleh harta bergerak berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota --, tahun 2004, Nomor Pol. --, BPKP atas nama Pemanding yang dibeli pada tahun 2007; Lemari Es 2 pintu merek -- yang dibeli pada tahun 2006; dan TV LCD 32" merek -- yang dibeli pada tahun 2006 dan harta-harta bergerak tersebut di atas merupakan harta bersama dan harus dibagi secara natura dan masing-masing pihak mendapat 1/2 bagian yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa Pemanding telah menyangkal dalil-dalil Terbanding dan mengemukakan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding menolak dalil Terbanding angka 2. Peristiwa hukum yang sebenarnya adalah bahwa pada tanggal 18 Juli 1994 Pemanding membeli objek sengketa 1, pada saat membeli rumah tersebut, Pemanding belum terikat perkawinan dengan Terbanding karena Terbanding dan Pemanding baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Oktober 1994, dengan demikian objek sengketa 1 tersebut merupakan harta bawaan Pemanding dan bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan;
- Bahwa pada saat Terbanding dan Pemanding masih terikat perkawinan, Terbanding selalu berusaha untuk menguasai objek sengketa 1, namun tidak pernah berhasil. Ketika jangka waktu Sertifikat telah habis, Terbanding berusaha agar sertifikat objek sengketa 1 dibaliknamakan Terbanding namun gagal;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding menolak dalil Terbanding pada angka 2 halaman 2 gugatan. Bahwa peristiwa hukum yang sebenarnya adalah bahwa sebelum bercerai, Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal bersama di rumah objek sengketa 1;
- Bahwa pada masa perkawinan antara Terbanding dan Pembanding telah membeli sebidang tanah seluas 124 m² (objek sengketa 2);
- Bahwa telah terjadi kesepakatan tidak tertulis antara Terbanding dan Pembanding mengenai penyelesaian pembagian harta bersama yaitu:
 - Bahwa Terbanding dan Pembanding sepakat untuk melakukan “tukar guling” harta bersama (objek sengketa 2), dengan harta bawaan milik Pembanding (objek sengketa 1). Terbanding dan Pembanding akan menjual objek sengketa 1, Terbanding dan Pembanding akan membagi dua dari hasil penjualan objek sengketa 1 masing-masing seperdua bagian setelah dipotong dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Setelah adanya kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, maka objek sengketa 2 menjadi hak milik Pembanding dan akan ditempati oleh Pembanding, anak dan ibu Pembanding;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Terbanding dan Pembanding mulai memasarkan objek sengketa 1 dan pada tanggal 26 Agustus 2014 objek sengketa 1 terjual dengan harga Rp1.450.000.000,00 dan selama berlangsungnya proses penjualan rumah objek sengketa 1, Pembanding telah banyak mengeluarkan biaya-biaya, yang rincian pengeluarannya sebagaimana dalam jawaban Pembanding dan Pembanding telah menyerahkan kepada Terbanding uang yang menjadi bagian Terbanding sebesar Rp687.275.000,00;
 - Bahwa Pembanding kemudian menggunakan sebagian uang hasil objek sengketa 1 untuk merenovasi objek sengketa 2, dan Pembanding mengeluarkan biaya yang cukup besar sekitar Rp505.000.000,00 sesuai dengan perjanjian kontrak borongan tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat antara Pembanding dengan Kadma Makidi;
- Bahwa selain 2 objek sengketa di atas, selama perkawinan juga telah diperoleh harta berupa:

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 unit Mobil Toyota --, tahun 2004, No. Pol. --. Mobil ini telah dijual oleh Pemanding untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak Terbanding dan Pemanding, karena Terbanding tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya;
 - b. 1 unit mobil tahun ... No. Pol. ... Mobil ini telah dijual oleh Terbanding dan seluruh uang hasil penjualannya dikuasai oleh Terbanding;
- Bahwa Pemanding menolak dalil Terbanding pada angka 5 gugatan, karena Pemanding tidak mempunyai itikad untuk mengalihkan atau mengagunkan harta yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-22 dan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta jalannya pemeriksaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berpendapat:

- Bahwa benar Terbanding dan Pemanding adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Oktober 1994, kemudian Terbanding dan Pemanding bercerai pada tanggal 22 September 2011, sebagaimana bukti P-2 dan P-3 serta bukti T-1, T-2, dan T-3;
- Bahwa tentang gugatan Terbanding mengenai sisa uang penjualan objek sengketa 1, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jakarta Selatan, yang masih dipegang oleh Pemanding sebesar Rp847.725.000,00 yang menurut Terbanding adalah harta bawaan Terbanding, telah dibantah oleh Pemanding dan dalam persidangan Terbanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, isinya tidak mendukung dalil gugatannya, bukti-bukti surat dari Terbanding berupa P-4, P-5 dan P-6 justru menguatkan dalil-dalil bantahan Pemanding bahwa jual-beli objek sengketa 1 terjadi sebelum perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, dan Pemandinglah yang membelinya;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa 1 adalah harta bawaan Pembanding yang diperoleh sebelum menikah dengan Terbanding. Dalil bantahan Pembanding tersebut dikuatkan oleh bukti-bukti surat, antara lain bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8;
- Bahwa gugatan Terbanding mengenai objek sengketa 2, berupa sebidang tanah seluas 124 m² dan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal terletak di Jakarta Selatan, telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding, juga telah dikuatkan oleh bukti P-8 dan P-9, maka terbukti objek sengketa 2 tersebut diperoleh selama perkawinan Terbanding dan Pembanding;
- Bahwa namun demikian menurut Pembanding tanah objek 2 tersebut adalah milik Pembanding, karena telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding bahwa objek sengketa 1 untuk ditukar guling dengan objek sengketa 2, dan Pembanding dan Terbanding sepakat objek sengketa 1 tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan objek sengketa 1 tersebut dibagi 2 antara Pembanding dan Terbanding dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian yang sama;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, objek sengketa 1 tersebut telah laku terjual sejumlah Rp1.450.000.000,00 dan sesuai kesepakatan, Pembanding telah menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari uang hasil penjualan tanah objek sengketa 1 tersebut setelah dipotong biaya-biaya kepada Terbanding sejumlah Rp687.275.000,00 dan Terbanding telah menerima uang tersebut sebagaimana bukti T-12, T-13 dan T-14;
- Bahwa gugatan Terbanding mengenai objek sengketa barang bergerak berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota --, tahun 2004, Nomor Pol. --, BPKP atas nama Pembanding yang dibeli pada tahun 2007; Lemari Es 2 pintu merek -- yang dibeli pada tahun 2006; dan TV LCD 32" merek -- yang dibeli pada tahun 2006, telah tidak dibantah oleh Pembanding bahwa harta-harta bergerak tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, dan harta bergerak berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota --, tahun 2004, No. Pol. -- tersebut telah dijual oleh Pembanding untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak Pembanding dan Terbanding, karena Terbanding tidak pernah lagi memberikan nafkah dan biaya pendidikan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas gugatan terhadap harta bergerak berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota --, tahun 2004, No. Pol. -- tersebut harus dinyatakan ditolak dan terhadap objek sengketa harta bergerak lainnya berupa Lemari Es 2 pintu merek -- dan TV LCD 32" merek -- harus dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2623/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2623/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Lemari Es 2 pintu merek -- yang dibeli pada tahun 2006;
 - 2.2. 1 (satu) unit TV LCD 32" merek -- yang dibeli pada tahun 2006;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum 2.1 dan 2.2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum 2.1 dan 2.2 dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya untuk Tergugat, dan jika harta bersama tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai pembagian dalam diktum nomor 3;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.** dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Yuswar Sukin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslih Munawar, S.H., M.H.

Drs. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK



Panitera Pengganti,

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Muhammad Yuswar Sukin, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2015/PTA.JK